ANALISA TERHADAP STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEMBUANGAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

Maulana Wahiduddin Ahmad NPP. 31.0153

Asdaf Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Email: maulanawa29@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The growth of the population in Pekanbaru City increases the amount of garbage production in Pukanbaru City. The increase in the population, offset by the increase in public waste production, can be harmful to the environment and public health. If this is not anticipated with the supervision of the government apparatus for the enforcement of regional regulations in this case it becomes the task of the Pamong Praja Police Unit of Pekanbaru City which must oversee and enforce the Regulations of the Pekanbara City District No. 8 of 2014 on the management of garbage. Purpose: The study aims to describe and analyze the Pamong Praja Police Unit Strategy in the Disposal of Garbage in the Pekanbaru City of Riau Province. **Method:** The research method used is qualitative descriptive with an inductive approach. Primary and secondary data become sources of analysis, collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out through the stages of collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. Result: Based on the results of the research obtained from the research on the strategy of Satpol PP in the disposal of garbage resulted that the objectives, policies, and program of SatPol PP inining the general order and order of society have gone well. Conclusion: The conclusion of this research is that the strategy carried out by Satpol PP Kota Pekanbaru in ordering the disposal of garbage has been done with as much as possible. The government's policy has been implemented, but it still finds unsuitable measures in its implementation.

Keywords: Strategy, Ordering, Waste

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru memperbesar jumlah produksi sampah di Kota Pekanbaru. Bertambahnya jumlah penduduk yang diimbangi peningkatan produksi sampah masyarakat dapat menimbulkan dampah buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Jika hal ini tidak diantisipasi dengan pengawasan dari aparat pemerintahan untuk penegakanperaturan daerah dalam hal ini menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang harus mengawasi dan menegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Sampah. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pembuangan Sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pembuangan Sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data primer dan sekunder menjadi sumber analisis, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Berdasarkan Hasil penelitian yang didapat dari penelitian tentang strategi Satpol PP dalam penertiban pembuangan sampah menghasilkan bahwa tujuan, kebijakan, dan program Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sudah berjalan dengan baik. Walaupun dalam prosesnya masih terdapat hambatan yang dialami Satpol PP baik karena faktor eksternal maupun internal **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini yakni Strategi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penertiban pembuangan sampah sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Kebijakan yang dibuat pemerintah sudah berjalan namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan tindakan yang masih belum sesuai.

Kata Kunci: Strategi, Penertiban, Sampah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2023 naik 1,05% dari Tahun 2022 menjadi 278,69 juta jiwa yang yang sebelumnya 275,77 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk ini menimbulkan berbagai macam dampak baik dampak positif dan dampak negatif. Jika pertumbuhan tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup maka hanya akan memperparah keadaan. Dengan bertambahnya penduduk maka kebutuhan atau konsumsi masyarakat juga akan meningkat. Perkembangan zaman juga membuat produksi sampah meningkat (Ni Luh Putu Juniartini, 2020). Pada zaman globalisasi pada saat ini penggunaan barang praktis atau instan semakin meningkat hal ini disebabkan karena manusia zaman sekarang lebih memilih sesuatu yang praktis dan menghemat waktu maupun tenaga. Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau. Kota yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat perekonomian di Riau mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat, baik karena kelahiran ataupun adanya pendatang dari luar kota yang ingin mengadu nasib di Pekanbaru. Kota Pekanbaru terdiri dari 15 kecamatan dan 83 kelurahan dengan total penduduk mencapai 1.116.142 juta jiwa.

Kota Pekanbaru yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Provinsi Riau menyebabkan pekanbaru menjadi daerah yang padat penduduk dengan segala keramaian kotanya. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Salah satunya masalah sampah yang semakin hari semakin bertambah volumenya. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru produksi sampah di Kota Pekanbaru sampai 1.100 ton setiap harinya. Hal ini jika tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah dengan baik menyebabkan penumpukan sampah(Riswan, 2011). Sesuai Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut juga Satpol PP merupakan unsur

perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah serta memelihara ketertiban umum dan pemerintahan umum (Udaya Madjid et all, 2022). Strategi Satpol PP dalam melakukan penertiban pembuangan sampah sangat penting dalam menjaga penertiban pengelolaan sampah dan penegakan perda pengelolaan sampah agar berjalan dengan baik(Jailan Sahil, 2016).

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Sampah Pasal 5 dan Pasal 6 pemerintah daerah ditugaskan dan diberikan wewenang untuk mengelola sampah di wilayah Kota Pekanbaru. Tugas dan wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah. Oleh sebab itu dalam menegakkan peraturan daerah, Walikota Pekanbaru mengintruksikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan dan menindak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dinas lingkungan hidup telah membuat 63 tempat pembuangan sementara (TPS) yang tersebar di 9 kecamatan di Kota Pekanbaru, yakni pada kecamatan Bina Widya sudah tersedia 4 TPS, Kecamatan Tuah Madani terdapat 5 TPS, Kecamatan Pekanbaru Kota terdapat 8 TPS, Kecamatan Sukajadi terdapat 2 TPS, Kecamatan Tenayan Raya memiliki 1 TPS, Kecamatan Marpoyan Damai memiliki 7 TPS, Kecamatan Kulim 3 TPS, Kecamatan Senapelan 5 TPS, dan terakhir Kecamatan Sail terdapat 6 TPS. Dari total 63 TPS yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru hal tersebut dinilai masih kurang untuk memenuhi kuantitas sampah setiap harinya. Oleh sebab itu pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru masih sangat dibutuhkan untuk menindak masyarakat yang membuang sampah sembarang dan membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pengawasan dan penindakan yang sudah menjadi tugas pemerintah dan wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah khususnya Satpol PP dilakukan untuk membiasakan masyarakat menjadi lebih tertib dan menaati peraturan yang ada. Strategi yang baik dalam melakukan penertiban dibutuhkan dalam penyelesaian masalah sampah di Kota Pekanbaru.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan terkait penertiban pembuangan sampah oleh Satpol PP di Kota Pekanbaru. Faktor pertama yakni jumlah sampah yang menumpuk setiap hari. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru produksi sampah di Kota Pekanbaru sampai 1.100 ton setiap harinya. Hal ini jika tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah dengan baik menyebabkan penumpukan sampah. Dinas lingkungan hidup telah membuat 63 tempat pembuangan sementara (TPS) yang tersebar di 9 kecamatan di Kota Pekanbaru. Namun dari tempat pembuangan sementara (TPS) yang tersedia, hal tersebut masih belum cukup untuk menampung sampah harian yang ada di Kota Pekanbaru. Faktor kedua yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya yang masih minim. Banyak masyarakat yang tidak taat akan waktu yang telah ditentukan dalam membuang sampah, pemerintah setempat telah mengatur jadwal pembuangan sampah yakni dari pukul 19.00 hingga 05.00 WIB. Namun masih banyak masyarakat dalam membuang sampah yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Oleh sebab itu penting bagi Pemerintah Kota Pekanbaru mengisntruksikan Satpol PP Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan

dan penertiban terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan aturan yang ada.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait penertiban oleh Satpol PP dalam menertibkan pembuangan sampah. Penelitian pertama oleh Any Siti Purhayani dengan judul Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Sampah (Purhayani, 2019) Hasil penelitian menunjukan bahwa Terdapat 3 cara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup dalam strategi menanggulangi sampah, yaitu: 1) Recycle (daur ulang) 2) Reuce (penggunaan kembali) 3) Reduce (perolehan kembali). Dan terdapat 6 faktor penghambat dalam menanggulangi sampah, yaitu: a) tidak adanya tempat sampah didalam rumah, b) keberadaan PKL, c) kurangnya partisipasi masyarakat, d) kurangnya tempat pembuangan sampah sementara (TPS), e) kurangnya truk pengangkut sampah, f) belum adanya sistem yang memadahi seperti Sanitary Landfiil. Penelitian selanjutnya dari Nadia Gustiana dengan judul Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu (Gustiana, 2022) Hasil penelitian terhadap fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 tentang pengelolaan sampah di Kota Bengkulu menunjukkan tercapainya target hingga 85%. Pengawasan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dengan membentuk sebuah tim pengawasan untuk mengatasi pelanggaran yang kerap terjadi. Penelitian selanjutnya yakni dari Vanessa Gloria Gaghauna dengan judul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Produk Hukum Daerah Tentang Pengelolaan Sampah dan Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (Gaghauna, 2023) Penelitian selanjutnya yakni dari Tathia Yolanda Arvaresa dengan judul Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro Provinsi Lampung (Arvaresa, 2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga telah berjalan dalam beberapa aspek, namun masih belum optimal. Penulis menyarankan upaya yang lebih intensif dan komprehensif dalam mengatasi hambatan, antara lain: Peningkatan sosialisasi perda, peningkatan kapasitas institusisatpol pp, penegakan hukum yang tegas serta evaluasi dan pemantauan. Penelitian terakhir yakni dari I Wayan Tirta Sakyana dengan judul Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Badung(Sakyana, 2022) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan dari fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Badung sudah terlaksana dengan baik dan aktif patroli, namun tetap juga ada beberapa kendala yang menjadi penghambat seperti pendanaan dan biaya serta SDM yang kurang mumpuni dan pamah tentang Perda. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam dalam pelaksanaan Fungsi pengawasan belum baik dan maksimal dilihat dari pelaksanaannya yang harus menunggu laporan atau pengaduan dan patroli yang 2 jarang dilaksanakan karena kendala pendanaan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yakni konteks penelitian yang dilakukan mengenai analisisi strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pembuangan sampah di kota pekanbaru yang mana topik dan lokasi penelitian berbeda dari penelitian dari Siti Purhayani, Nadia, Vanessa, Yolanda dan I Wayan. Selain itu indikator yang digunakan dalam penelitian ini berbeda yakni menggunakan teori Strategi Menurut James Brian Quinn yang menyatakan bahwa suatu Penertiban akan berjalan optimal apabila terdiri atas 3 indikator yakni Tujuan, Kebijakan dan Program (James Brian Quinn, 2003)

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru Provinsi Riau

II. METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskripti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus pada penelitian, menentukan informan dari sumber data, memberikan nilai pada kualitas data, analisis data, mengolah data yang ada dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian(Simangungsong, 2016). Penelitian ini di dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi,wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang dipilih dengan metode wawancara semi terstruktur. Teknik purposive sampling ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai (Arikunto, 2010). Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru dan jajarannya dan masyarakat Kota Pekanbaru

Sementara dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mengananalisis strategi Satpol PP dalam penertiban pembuangan Sampah di Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh James Brian Quinn, hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk menganalisis strategi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru ini telah berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya:

3.1 Tujuan

Tujuan yang jelas dalam sebuah kegiatan penertiban merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan efisiensi kegiatan yang dilakukan dalam berorganisasi. Dari kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dalam hal penertiban pembuangan sampah di Kota Pekanbaru harus memiliki tujuan yang jelas dalam kegiatan yang dilakukan, berikut indikator dalam dimensi tujuan:

3.1.1 Tercapainya Sasaran

Tercapainya suatu tujuan akan terjadi apabila sasaran yang ditentukan telah terpenuhi. Sasaran dalam hal penertiban pembuangan sampah ini yakni masyarakat yang tidak mau taat terhadap regulasi yang telah di aturnya. Dalam mewujudkan Kota Pekanbaru yang bersih dan nyaman dibutuhkan strategi untuk mewujudkan tujuan tersebut dan hal penting dalam menentukan strategi yang tepat adalah dengan melakukan perencanaan yang baik dan jelas dalam pelaksanaan penertiban, pelaksanaan penertiban sampah yang konsisten, lalu dilakukan evaluasi terkait penertiban yang telah dilaksanalan. Dalam melaksanakan penertiban dilakukan perencanaan dan persiapan yang baik dan jelas terkait jadwal operasi, anggaran, lokasi, personil, dan sarana prasarana pendukung harus disiapkan agar pelaksaan operasi dapat berjalan dengan baik. Dalam upaya menertibkan pembuangan sampah, Satpol PP Kota Pekanbaru melakukan patroli sebanyak 2 kali dalam seminggu. Patroli ini dilakukan untuk mengecek setiap TPS yang ada di Kota Pekanbaru. Dari hasil observasi penulis, Banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada waktunya hanya diberikan teguran agar kedepannya tidak mengulangi dan melanggar himbauan yang telah diberikan. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui peraturan yang a<mark>da walaupun spandu</mark>k telah terpasang. Jadi dapat dikatakan bahwa sasaran dalam hal penertiban pembuangan sampah sudah jelas yakni masyarakat yang membuang sampah sembaran dan tidak mematuhi jadwa pembuangan sampah yang sudah ada.

3.2 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu proses penting dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi yang mungkin diungkapkan secara lisan maupun tertulis, dengan maksud memberikan panduan dan batasan dalam pelaksanaan suatu aktivitas (Ratna Artha Windari, 2016). Berikut beberapa indikator terkait suatu kebijakan:

3.2.1 Regulasi Yang Mengatur

Regulasi merupakan dasar yang menjadi acuan dalam melakukan suatu tindakan. Kegiatan operasi penertiban sampah oleh Satpol PP Kota Pekanbaru memiliki landasan hukum yakni Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini mengatur segelintir kebijakan tentang kewajiban dan larangan masyarakat dalam hal membuang sampah. Dalam pasal 66 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 diatur mengenai larangan masyarakat terhadap sampah yang dibuangnya seperti dilarang membuang sampah di jalan, taman atau tempat umum. Dilarang melakukan pembakaran sampah hingga dilarang untuk membuang sampah diluar waktu yang telah ditentukan.

Penegakan perda ini menjadi sangat penting untuk dilakukan selain sebagai kewajiban pemerintah menjalankan peraturan perundang-undangan dan agar kebersihan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat dapat terjaga. Satpol PP bertugas menertibkan larangan yang ada didalam perda tersebut (Sutardi, 2013).

3.2.2 SOP Penertiban

Semua kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melakukan penertiban seluruhnya harus disesuaikan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Dalam melaksanakan operasi penertiban, Satpol PP Kota Pekanbaru selalu bekerja sesuai dengan Permendagri nomor 54 tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan operasi, hingga evaluasi. Masyarakat yang melanggar ketentuan untuk pertama kali hanya menerima sanksi teguran oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, namun jika tertangkap lagi melanggar akan dikenakan uang paksa senilai Rp.200.000. Jika masyarakat masih melakukan untuk kesekian kalinya, maka Satpol PP

Kota Pekanbaru akan mengenakan sanksi kepada oknum tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.18 Tahun 2014 pada pasal 71 yakni akan dikenakan sanksi pidana dengan denda paling murah yakni Rp. 2.500.000,00. Hal ini diterapkan agar membiasakan masyarakat untuk tertib dalam membuang sampah dan mempunyai rasa peduli dengan lingkungan sekitar.

3.3 Program

Suatu tujuan dapat tercapai apabila terdapat program yang jelas dalam setiap tahapannya. Berikut beberapa program yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melakukan penertiban pembuangan sampah di Kota Pekanbaru.

3.3.1 Pelaksanaan Penertiban

Penyelenggaraan operasi penertiban pembuangan sampah termasuk sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan telah dijelaskan dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Kegiatan penertiban ini merupakan salah satu kegiatan yustisi yang dilaksanakan secara berkala dan telah diatur sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang berlaku. Dengan adanya operasi penertiban rutin membuktikan bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru memang benar menjalankan program pemerintah dan menegakkan peraturan yang berlaku sebagai bukti kerja pemerintah kepada masyarakat.

3.3.2 Pelaksanaan Pembinaan

Selain kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melakukan pencegahan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan, Satpol PP Kota Pekanbaru juga melakukan kegiatan pembinaan. Tujuan pembinaan dan penyuluhan dilakukan kepada masyarakat sebagai bentuk upaya tindakan pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, Satpol PP Kota Pekanbaru harus menginformasikan kepada masyarakat cara, tempat, dan membuang sampah yang benar agar sampah tersebut tidak mengganggu kenyamanan masyarakat yang dapat menyebabkan dampak kerusakan alam. Serta sebagai rasa bentuk tanggung jawab pemerintah jika ingin melakukan tindakan penegakan hukum maka masyarakat harus terlebih dahulu diberitahu terkait pelanggaran tersebut. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan informasi kepada masyrakat dengan cara sosialisasi, spanduk pemberitahuan, serta melalu media sosial. Tindakan pembinaan juga diberikan kepada pelanggar dengan memberikan pengetahuan lebih dalam terkait peraturan yang berkalu serta sanksi yang diberikan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Penertiban Pembuangan Sampah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru bertujuan agar masyarakat dapat lebih patuh terhadap kebijakan yang pemerintah buat serta menanamkan rasa kepedulian kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Penertiban oleh Satpol PP perlu untuk dilakukan agar masyarakat dapat lebih tertib dalam melakukan aktivitas nya terutama dalam hal membuang sampah. Penumpukan sampah yang tidak terurus tentu akan menganggu kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas dan akan menimbulkan bencana seperti banjir dan pencemaran, tentu hal tersebut akan menganggu aktivitas dari masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, karena tugas Satpol PP ini salah satunya yakni menciptakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat, tentu hal ini saling terkait dalam melakukan penertiban terhadap masyarakat yang tidak tertib dalam hal membuang sampah yang mana hal

tersebut dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putu Mawarni Eka Casmitha, 2021) yang dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Satpol PP memiliki tugas terkait ketertiban dan ketentraman umum, jadi segala hal yang dapat menganggu ketentraman di masyarakat tentu hal tersebut menjadi tanggung jawab Satpol PP, terlebih jika dasar hukum nya sudah jelas maka hal tersebut menjadi suatu tugas wajib bagi Satpol PP

Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dan memperluas perpektif pada penelitian sebelumnya, sebab dalam penelitian sebelumnya hanya membahas terkait peran satpol PP terhadap penertiban Sampah, penegakan peraturan daerah tentang sampah. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada analisis strategi penertiban terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan yang merupakan tugas dari Satpol PP sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban pembuangan sampah oleh Satpol PP di Kota Pekanbaru yakni Kurangnya anggaran dan sarana prasarana yang dimiliki Satpol PP. Kekurangan ini menjadi hambatan bagi Satpol PP karena keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. Keterbatasan anggaran membuat Satpol PP belum bisa memasang spanduk pemberitahuan terkait larangan dan sanksi jika melanggar peraturan yang dibuat pemerintah terkait pembuangan sampah. Kedua yakni Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Satpol PP. Keterbatasan personil dan banyaknya tugas penertiban selain penertiban pembuangan sampah yang harus dilakukan Satpol PP membuat penertiban harus dilakukan bergantian, belum tugas tambahan seperti jika ada demo di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, Satpol PP yang bertanggung jawab menjaga keamanan. Sehingga penertiban pembuangan sampah tidak terfokuskan

IV. KESIMPULAN

Strategi Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penertiban pembuangan sampah memiliki tujuan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat Kota Pekanbaru. Tujuannya yakni untuk menjadikan Kota Pekanbaru menjadi bersih dan nyaman untuk hidup masyarakat. Kebijakan yang dibuat pemerintah dibuat demi kepentingan bersama walaupun dalam program yang sudah baik namun dalam tindakan masih ada hal-hal yang kurang. Beberapa kendala yang dialami tentu menjadi hambatan Satpol PP dalam melakukan penertiban. Hambatan yang dialami Satpol PP Kota Pekanbaru membuat apa yang dilakukan tidak bisa maksimal untuk mencapai tujuan. Namun , kekurangan tersebut masih bisa diusahakn walaupun tidak mencapai target. Kekurangan anggaran personil serta sarana dan prasarana membuat strategi yang seharusnya bisa dilakukan malah terhambat karena hal-hal tersebut

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi penertiban masyarakat dalam membuang sampah oleh Satpol PP Kota Pekanbaru untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Any Siti Purhayani. (2019). Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Sampah [UIN Raden Intan Lampung.]. http://repository.radenintan.ac.id/view/creators/PURHAYANI=3AANY_SITI=3A=3A.default.html
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penellitian Suatu Pendekatan Praktik. *Rineka Cipta*.
- I Wayan Tirta Sakyana. (2022). Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Badung [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/10075
- Jailan Sahil. (2016). Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa- Dufa Kota Ternate. *Jurnal Bioedukasi*, 4. https://doi.org/https://doi.org/10.33387/bioedu.v4i2.160
- James Brian Quinn. (2003). *The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases*. Upper Saddle River.
- Nadia Gustiana. (2022). Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/10204/2/Nadia Gustina Repository.pdf
- Ni Luh Putu Juniartini. (2020). Pengelolaan Sampah Dari Lingkup Terkecil dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Bentuk Tindakan Peduli Lingkungan. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1. https://doi.org/https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i1.106
- Putu Mawarni Eka Casmitha. (2021). Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng). *Kertha Widya*, 9. https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v9i1.786
- Ratna Artha Windari. (2016). KEBIJAKAN FORMULATIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DI KABUPATEN TABANAN (Studi Kasus Penertiban Sampah dalam Perwujudan Tata Kota yang bersih). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v4i1.4918
- Riswan. (2011). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 9. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jil.9.1.31-38
- Simangungsong, F. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sutardi. (2013). Penegakan Peraturan Daerah Dibidang Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2010 oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal PSMH Untan*, 9. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/4231
- Tathia Yolanda Arvaresa. (2023). Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018

Tentang Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro Provinsi Lampung [Institut Pemeritahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14720

Udaya Madjid, Andi Wardina Arijah, S. P. D. (2022). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Konstituen*, *4*. https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jk.v4i2.2948

Vanessa Gloria Gaghauna. (2023). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Produk Hukum Daerah Tentang Pengelolaan Sampah dan Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah [Institut Pemerintah Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/view/creators/Gaghauna=3AVanessa_Gloria=3A=3A.defau lt.html

